



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 83 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1.Surat Menteri Pertama tanggal 21 Djanuari 1961 No.1295/61;
2.Surat Menteri Keuangan tanggal 21 Nopember 1960 No.1000/MK/Rah ;
- Menimbang : bahwa perlu segera mengangkat para anggota direksi Bank Koperasi, Tani dan Nelajan ;
- Mengingat : 1.pasal 7 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.41 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.128, Tambahan Lembaran Negara No.2065) tentang Bank Koperasi, Tani dan Nelajan ;
2.Keputusan Presiden No.297 tahun 1960 tentang pengangkatan Prof. S.Suriaatmadja sebagai Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Anggota Direksi Bank Koperasi Tani dan Nelajan :
- | | |
|---|---|
| 1.SUHARDI, Kolonel Inf. Nrp.14482,
Ketua Dewan Pengawas Bank-Bank
Belanda Pusat dan Pembantu Utama
Menteri Pertanian | - sebagai Direktur/Presi
den Direktur Penggan
ti ke I, |
| 2.ACHMAD SUMARSONO dari Bank
Rakjat Indonesia dulu | - sebagai Direktur/Presi
den Direktur Penggan
ti ke II, |
| 3.GUSTI MUCH.CHARIDJI KASUMA
dari Bank Tani dan Nelajan dulu | - sebagai Direktur, |
| 4.Mr.ARKO BAKSORO dari Bank Indo-
nesia | - sebagai Direktur. |
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**